



පිළිගිණුමකුපරාමය
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

කෘෂිකර්මාන්ත
කෘෂිකර්මාන්ත

BADAN KEUANGAN DAERAH

කෘෂිකර්මාන්තකුපරාමය
JALAN PAHLAWAN NOMOR 19 TABANAN, TELEPON (0361) 811312

Website : www.bkd.tabanankab.go.id e-mail : bakeuda@tabanankab.go.id

Tabanan, 16 Oktober 2023

Nomor : 973/ 10417 / Bakeuda
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Penghapusan Denda**

Kepada :
Yth. Perkebel Se-Kabupaten Tabanan
di-
Tabanan

Menunjuk Peraturan Bupati Tabanan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat Kabupaten Tabanan akibat pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang menghambat perekonomian masyarakat, perlu memberikan penghapusan sanksi administrative berupa Bunga dan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai pasal 2 ayat 3, penghapusan sanksi administratif PBB-P2 diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut agar diinformasikan kepada seluruh wajib pajak/ masyarakat, bahwa penghapusan sanksi administratif PBB-P2 hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2023, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan penghapusan sanksi administratif PBB-P2 dalam pembayaran PBB-P2.

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TABANAN,
Ir. I WAYAN KOTIO, MP
NIP.19651231 199203 1 179

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tabanan di Tabanan, sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Tabanan, sebagai laporan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, sebagai laporan;
4. Para Camat se-Kabupaten Tabanan, sebagai laporan;
5. Arsip.